

**“ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BEBATUAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”
(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Oleh:

MAHALITANUR QALBY

NIM: 0502162149

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**“ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BEBATUAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”
(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S1) Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SUMATERA UTARA

Oleh :
MAHALITANUR QALBY
NIM. 0502162149

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahalitanur Qalby**

NIM : **0502162149**

Program Studi : **Akuntansi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)**" adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun dari saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Lubuk Pakam, Oktober 2020

Penyusun


Mahalitanur Qalby
NIM. 1351010130

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : Mahalitanu Qalby

NIM : 0502162149

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Pajak Mineral Logam dan Batuan,
Pajak Restoran dan Pajak Reklame Pada Badan Kabupaten Daerah. (Studi Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan disidangkan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Islam UIN Sumatera Utara

Lubuk pakam, 26 Oktober 2020

PEMBIMBING I



Dr. Nurlaila Harahap, SE. MA

NIDN: 2021057503

PEMBIMBING II



Rahmat Daim Harahap, M.Ak

NIDN: 0126099001

MENGETAHUI,

KETUA JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH



Hendra Harmain, M. Pd

NIDN: 2010057302

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BEBATUAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG)” an. Mahalitanur Qalby NIM 0502162149 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 19 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah
UIN-SU

Ketua

Hj. Yenny Samri Julianti Nst, SHI. M.A
NIDN. 2001077903

Anggota

Dr. Nurlaila Harahap, SE. MA
NIDN.2021057503

Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris

Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIDN 2014068001

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.Ak
NIB. 1100000036

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU Medan

Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Mahalitanur Qolby. 2020. *Analisis Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang). Dibawah bimbingan, Pembimbing I oleh Ibu DR Nurlaila Harahap, SE.,MA dan Pembimbing II oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, M. Ak.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu tertentu serta apa saja faktor penyebab naik dan turunnya dan hambatan dalam penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2019. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penerimaan Pajak Daerah dari target dan realisasi tahun 2017-2019 memperlihatkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan memasuki posisi terendah dalam tiga tahun berturut turut yang hanya mencapai 12,4% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -7.47%.Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan keadilan sosial masyarakat.

Kata Kunci : *Pertumbuhan, Pajak Galian C, Pajak Restoran, Pajak Reklame*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sanjungkan agungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para pengikut-pengikut yang setia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada setiap mahasiswa.
3. Dr. Marliyah M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Dr. Fauzi Arif Lubis, MA Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
6. Hj. Yenny Samri Julianti Nst , SHI. M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang mendukung seluruh kegiatan mahasiswa nya serta mensupport penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kusmilawaty, M.Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dan suport kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dr. Nurlaila Harahap, SE, MA selaku dosen pembimbing I dan Rahmat Daim

Harahap, M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Arrohima S.E selaku Kassubag Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan pemaparan mengenai data-data yang telah diberikan tersebut.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Jurusan Akuntansi Syariah angkatan tahun 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan- rekan mahasiswa yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ-AKS periode 2019 – 2020 yang turut serta membantu dalam penulisan ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI PT UINSU yang selalu memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Persatuan Mahasiswa Deli Serdang yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Angela, Ricca, Nate, Anoy, Awik, Nurul, Novi, Juju, Wilda, Dimas yang senantiasa membantu hingga akhir. Teman seperjuangan Ari Andani, Ika, Yessy dan Rendy yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman teman TIMSES AKS B, Mursidi, Sakban, Dangdut yang selalu memberikan saran dan kritikan pedas setiap saatnya.

Semoga penulisan ini menjadi kontribusi dalam Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Islam dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini. Amin Ya Robbal' alamin.

Lubuk Pakam, 26 Oktober 2020

Mahalitanur Qalby

NIM: 0502162149

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Pertumbuhan	8
B. Konsep Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Jenis Pajak dan Objek Pajak	10
3. Penerapan Tarif Pajak	11
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	13
5. Sanksi Administrasi	13
6. Sanksi Pidana	14
C. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	15
1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	15
2. Dasar Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan ...	15
3. Sumber Pajak dan Wajib Mineral Bukan Logam dan Bebatuan ...	16

4. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.....	16
5. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	16
6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak	16
7. Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan bebatuan.....	17
8. Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	17
D. Pajak Restoran	18
1. Pengertian Pajak Restoran	18
2. Dasar Pemungutan Pajak Restoran	18
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	18
4. Objek Pajak Restoran.....	18
5. Bukan Objek Pajak Restoran	18
6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	19
7. Perhitungan Pajak Restoran	19
8. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran	19
E. Pajak Reklame	20
1. Pengertian Pajak Reklame.....	20
2. Dasar Pemungutan Pajak Reklame	20
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	20
4. Objek Pajak Reklame.....	21
5. Bukan Objek Pajak Reklame	21
6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak.....	21
7. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame	23
F. Penelitian Terdahulu	26
G. Kerangka Teoritis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Dokumentasi	33

2. Wawancara.....	33
E. Metode Analisis Data.....	34
F. Definisi Operasional	34
G. Teknik Analisi Data	35
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
A. Data Umum.....	36
1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang.....	36
a. Kondisi Geografis	36
b. Pemerintahan.....	37
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	37
a. Sejarah Singkat	37
b. Landasan hukum	37
c. Visi Misi.....	38
d. Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah	40
B. Data Khusus	49
C. Data Umum.....	49
1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	50
2. Pajak Restoran	51
3. Pajak Reklame	52
D. Pertumbuhan	54
E. Analisis dan Pembahasan.....	58
1. Analisis Pertumbuhan Pajak Galian C, Pajak Restoran dan Pajak Reklame	58
2. Hambatan dan Faktor Penyebab Tercapainya Target Dalam Pemungutan Pajak Daerah	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengukuran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang 2017 – 2019
Tabel 1.2	Persentase Rasio Ekonomis Pajak Galian C, Restoran dan Reklame 2017 – 2019 Kabupaten Deli Serdang
Tabel 2.1	Indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan
Tabel 3.1	Waktu Penelitian
Tabel 3.2	Kriteria untuk mengetahui nilai efektivitas pajak daerah
Tabel 4.1	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang 2017 – 2019
Tabel 4.2	Perkembangan Penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2019
Tabel 4.3	Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2019
Tabel 4.4	Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2019
Tabel 4.5	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2017
Tabel 4.6	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2019
Tabel 4.7	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2019

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Deli Serdang 2017 – 2019
- Gambar 4.2 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang 2017 - 2019
- Gambar 4.3 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang 2017 - 2019
- Gambar 4.4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang 2017-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahnya, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh Pemerintahan Pusat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat tentang pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Keberhasilan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.¹

Deli Serdang merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu instansi pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah yang berfungsi melaksanakan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKP).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalab secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabar berita yang dikutip dari laman berita metro24jam.com DELI SERDANG, Sebanyak 9 pejabat eselon III dilingkungan Pemkab Deli Serdang dicopot dari jabatan karena dinilai tidak dapat melakukan kinerjanya dengan baik. Pejabat setingkat Kabid yang dicopot tersebut dinilai kinerja kurang baik, padahal baru menjabat sekitar delapan bulan. “Ya PAD kita sangat merosot. Saya Berharap penggantinya harus mampu mendongkrak PAD,” Pungkasnya.²

Tabel 1.1
Pengukuran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang 2017-2019

Tahun	Pajak Daerah	Rasio Ekonomis	Pendapatan Daerah	Rasio Ekonomis
2017	553.610.032.994,03	95.11 (Cukup Efektif)	557.559.474.513,97	95,80 Cukup Efektif
2018	558.329.598.200,97	77.47 (Kurang Efektif)	565.695.087.233,91	78.50 Kurang Efektif
2019	652.563.113.786,79	62.09 (Tidak Efektif)	657.659.715.077,32	69.57 Tidak Efektif

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 (diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa target realisasi pajak daerah Kabupaten Deli Serdang tertingi mencapai 95,11% terjadi pada tahun 2017 akan tetapi untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 77,47%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil terlihat pada tahun 2019 menjadi 69,02% yang masuk dalam kategori tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2019 lebih sedikit bila dibandingkan dengan

²<https://news.metro24jam.com/read/2020/08/21/98459/kinerjanya-dinilai-buruk-9-pejabat-eselon-iii-deliserdang-dicopot-bupati> diakses 8 September 2020 14.05WIB

penerimaan pada tahun 2018. Dan terlihat untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai 2019 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan sehingga terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan terhadap pengelolaan pendapatan tahun anggaran 2017-2019.

TABEL 1.2
PERSENTASE RASIO EKONOMIS
PAJAK GALIAN C, RESTORAN DAN REKLAME
TAHUN 2017-2019

Jenis Pajak	TAHUN		
	2017	2018	2019
GALIAN C	48.8%	89.0%	12.4%
RESTORAN	106.4%	95.4%	81.6%
REKLAME	87.4%	76.7%	42.4%

Sumber: Data Diolah 2020

Dari data diatas dilihat bahwa Persentase dari Pajak Galian C mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tahun terakhir. Dilihat pada tahun 2017 pajak galian C memasuki capaian sebesar 48%. Lalu di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 89.9%. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan yang hanya mencapai 12.4%. Sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Lalu diikuti dengan Pajak Restoran yang dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan terus menerus. Dilihat pada tahun 2017 capaian pajak restoran memasuki baik dikarenakan mencapai 106.4%. dimana target pajak sudah tercapai lebih 100%. Tetapi ditahun berikutnya, 2018 mengalami penurunan yang mencapai 95.4% walaupun turun tidak begitu signifikan hanya saja pajak restoran tidak mencapai target seperti tahun sebelumnya. Diikuti pada tahun 2019 dimana pajak restoran mengalami penurunan kembali menjadi 81.6%. Untuk Pajak Reklame juga mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2017 mencapai 87.4%, kemudian pada tahun 2018

turun menjadi 76.7% lalu pada tahun 2019 kembali turun menjadi 42.2%. Jika dilihat pada pajak reklame bahwa target pajak tidak tercapai 100%.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut meliputi Asbes, Batu Lilin, Batu Setengah Permata, Batu Kapur, Batuk Apung, Batu Permata, Pasir dan Krikil, Tanah Liat, Pasir Kuarsa, Marmer, Tawas (Alum) dan lain lain.³

Kabar berita yang dikutip dalam berita medanbisnisdaily.com Deli Serdang “Sejumlah galian C illegal di Kabupaten Deli Serdang bebas beroperasi. Bahkan galian C yang masih dilahan HGU PTPN II belum ada penindakan tegas dan terkesan dibiarkan oleh aparat kepolisian Polresta Deli Serdang Meski pengerjaanya eski pengerjaanya melanggar hukum”.⁴

Penerimaan pajak pengambilan bahan Galian C merupakan sumber potensial bagi Kabupaten Deli Serdang. Tetapi penerimaan pajak pengambilan bahan Galian C tidak mencapai dari target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang dimana masih banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajiban sebagai wajib pajak.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenis jasa Catering.⁵

Kabar berita yang dikutip dari laman berita tribunmedan.com “Anggota DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, Belum lagi dari pajak restoran, lanjut misnan, dikomplek Cemara Asri hampir semua restoran-restoran kelas kakap. Disebut tempat kuliner-kuliner yang memang wajib bayar pajak tapi

³ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 38 Ayat 2

⁴https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/06/11/110359/galian_c_ilegal_di_deli_serdang_bebas_beroperasi_dprd_sumut_ada_kongkalikong_antara_pengusaha_polisi Diakses 21 Oktober 2020 06:12 WIB

⁵ Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011

kenyataannya tidak membayar pajak. Terkait hal ini ia pun mempertanyakan hal ini bisa terjadi”⁶

Penerimaan Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang tercapainya target 100% dalam tahun tertentu dikarenakan pajak restoran merupakan potensi yang sangat kuat di daerah Deli Serdang sendiri. Tetapi mengalami penurunan yang terus menerus sepanjang tiga tahun terakhir.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan.⁷

Penerimaan pajak reklame sangat mempengaruhi pertumbuhan dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target pajak yang telah ditetapkan, sebab semakin besar realisasi yang diperoleh maka akan semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan sebaiknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Analisis Pertumbuhan Pajak Galian C, Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan target pajak dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS**

⁶ <https://medan.tribunnews.com/2019/11/26/realisasi-pad-deliserdang-merah-bupati-ashari-diminta-ganti-pejabat-yang-tak-capai-target>

⁷ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 23 Ayat 2

PERTUMBUHAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BERBATUAN, RESTORAN DAN REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH” (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang).

B. Identifikasi Masalah

Menganalisa beberapa permasalahan di daerah yang dihadapi pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Penerimaan pajak daerah yang turun dalam tiga tahun terakhir
2. Masih adanya hambatan dan penyebab dalam peningkatan pemungutan pajak daerah
3. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak secara rutin setiap tahunnya pada Badan Pendapatan Daerah
4. Pencapaian target realisasi penerimaan dari tahun 2017 – 2019 belum 100%

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Laporan yang diamati adalah laporan realisasi dan anggaran daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2017-2019
2. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang 2017-2019

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Galian C, Restoran dan Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak Galian C, Restoran dan Reklame belum mencapai target?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan pajak Galian C, Restoran dan Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak Galian C, Restoran dan Reklame Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target yang telah ditentukan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah
Bagi Pemerintah semoga penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kinerja kerja.
2. Bagi Pembaca
Bagi pembaca hasil dari penelitian ini dapat sebagai jembatan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pemerintahan khususnya dalam perpajakan.
3. Bagi Peneliti
Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya terkait laporan keuangan pemerintah Daerah dengan menerapkan perpajakan yang baik. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan karya tulis.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah bentuk perubahan alamiah secara kuantitatif dan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran dan lain-lain yang bisa diukur melalui ukuran berat, ukuran panjang, dan lainnya.

Menurut Halim pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Mitha Virnawati mengatakan pertumbuhan merupakan data dalam menghitung tingkat pertumbuhan suatu pajak daerah berdasarkan dari berapa target yang ditentukan pada tahun tertentu dan berapa jumlah realisasi yang didapat pada tahun tertentu juga⁸.

Menurut Dhyni Inka Pertumbuhan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan atau meningkatkan Penerimaan daerah yang diperoleh dari pelayanan operasional hotel di tahun berikutnya⁹.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah suatu hal yang dapat mengalami peningkatan maupun penurunan pada waktu tertentu dimana pertumbuhan dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat kemampuan dari pencapaian suatu daerah.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak merupakan suatu perubahan yang berkaitan dengan besarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Diukur dengan melakukan perbandingan antara penerimaan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak dapat dicari dengan Rumusan:

⁸ Virnawati, Mitha (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi. *Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*.

⁹ Dhyni Inka (2016). "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain – lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)". *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

$$Gt = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak} \pm \text{Penerimaan pajak tahun tertentu}}{\text{penerimaan pajak tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gt : Tingkat laju pertumbuhan pajak reklame

Yrt : Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun tertentu

Yr (t-1) : Realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

Indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan dari hasil perhitungan menggunakan formula pertumbuhan adalah klasifikasi pertumbuhan :

Tabel 2.1

Indikator Untuk Mengukur Tingkat Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.¹¹

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

¹¹ Santoso. R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta PT. Eresco, Bandung, 1986) hal. 6

Dikutip dari buku Indra Effendi dalam judul *Perpajakan Indonesia*, dapat diambil beberapa pengertian dari beberapa ahli:

Pajak menurut Soemitro dalam Indra Efendi adalah iuran rakyat kepada kas Negara undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapertasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

Pajak menurut Trisni Suryarini adalah iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan bentuk tanggung jawab atau kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang dilaporkan kepada Negara sebagai salah satu kontribusi bagi pembangunan yang nantinya akan kembali kepada rakyat dalam bentuk infastruktur dan lain sebagainya.

2. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu¹⁴:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Rokok

¹² Indra Efendi R dkk, *Perpajakan Indonesia* Edisi 3, (Medan: Madenatera, 2018), hal. 2

¹³ Azhari Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2015), h. 145

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah*. Jakarta.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Penerapan Tarif Pajak

Penerapan tarif yang dimaksud merupakan persentase yang tetap (tidak ada perubahan). Besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditunjukkan secara nilai persentase akan tetapi bias dengan nilai nominal.¹⁵

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 2. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- b. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah atau TNI atau POLRI, pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

¹⁵ Indra Efendi R dkk, *Perpajakan Indonesia* Edisi 3, (Medan: Madenatera, 2018), hal. 11

- c. Tarif Pajak kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1. Penyerahan pertama sebesar 20%
 - 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- e. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
 - 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- r. Tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkantoran ditetapkan paling tinggi sebesar 0,1%

- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan nota perhitungan sesuai dengan hasil / omset Pajak.
- b. Batas waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari untuk bulan berikutnya
- c. Apabila melewati batas akan dikenakan sanksi berupa denda
- d. Setelah SPTPD disampaikan Wajib Pajak dapat langsung melunasi pajaknya ke Bendahara Penerimaan
- e. Setiap laporan SPTPD yang disampaikan harus diisi dengan benar
- f. Apabila laporan tidak benar akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku

5. Sanksi administrasi

Sanksi Administrasi yang ditetapkan adalah sesuai dengan peraturan Daerah, yaitu :

- a. Penagihan Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dikarenakan sanksi 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak akan dikarenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- c. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar dengan perhitungan secara jabatan dikarenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah karena pajak tidak atau kurang dibayar atau karena adanya penilitan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan di tagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

6. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang dijatuhkan dapat berubah denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, tergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman. Perbuatan-perbuatan yang didiskualifikasikan sebagai kejahatan dan harus dengan nyata dimuat dalam undang-undangnya yang bersangkutan seperti halnya dengan tertera dalam perundangan pajak sebagai berikut :

- a. Mengisi / memasukkan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, diancam:
 - 1. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Ord PPd) Oleh pasal 23 (1)
 - 2. Dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Ord PPs) Oleh pasal 47 (1)
 - 3. Dalam Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (PPn) Oleh pasal 39
 - 4. Dalam UU No. 6 Tahun 1983
- b. Menyerahkan / memperlihatkan buku palsu atau dipalsukan diancanm :
 - 1. Dalam Ordonansi PPd Pasal 24
 - 2. Dalam Ordonansi PPs oleh pasal 28

3. Dalam Undang-undang PPn oleh pasal 40
- c. Tidak selengkapnya memenuhi kewajiban, diancam :
 1. Dalam Ordonansi PPd Pasal 26
 2. Dalam Ordonansi PPs oleh pasal 49a
 3. Dalam Undang-undang PPn oleh pasal 42

C. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Pajak Galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, baik dari sumber alam didalam dan atau di permukaan bumi.¹⁶ Galian Golongan C adalah mineral bukan logam dan bebatuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

2. Dasar Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Dasar hukum pemungutan Pajak Galian Golongan C pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- e. Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang pajak pengambilan Bahan Galian C sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

¹⁶ R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta PT. Eresco, Bandung, 1986) hal. 131 - 132

3. Subjek Pajak dan Wajib Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil bahan Galian Golongan C atau Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C atau Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Meliputi beberapa objek, yaitu¹⁷ :

- a. Asbes
- b. Batu Lilin
- c. Batu Setengah Permata
- d. Batu Kapur
- e. Batu Apung
- f. Batu Permata
- g. Pasir dan Krikil
- h. Tanah Liat
- i. Tawas (Alum), Dan Lain-lain.

5. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Kegiatan tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, Pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnta, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

6. Dasar Pengenalan Pajak dan Tarif Pajak

¹⁷ Irwan Wisanggeni, 2015, *Pajak Di Beragam Sektor Usaha*, PT Indeks, Jakarta Barat

- a. Dasar Pengenaan Pajak Galian Golongan C adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai dasar atau standar masing-masing jenis mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diterapkan sebesar 25% dengan masa pajak 1 bulan takwin
7. Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Tarif Pajak yang ditetapkan dalam UU PDRD atas mineral bukan logam dan batuan paling tinggi yaitu 25%. Oleh karena itu setiap daerah memiliki tarif pajak berbeda-beda yang ditentukan dengan Peraturan Daerah masing-masing. Di mana dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan (volume/tonase hasil pengambilan x nilai pasar/harga standar).

$$\text{Pajak Galian} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

8. Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
- a. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran menyampaikan ke instansi terkait.
 - b. Wajib pajak mengisi formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan nota perhitungan sesuai dengan hasil atau omset pajak, disampaikan ke instansi terkait
 - c. Batas waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari untuk bulan berikutnya.
 - d. Apabila melewati batas waktu akan dikenakan saknsi berupa denda.
 - e. Detelah SPTPD disampaikan wajib pajak ke bendahara penerima di instansi terkait atau bank yang sudah ditunjuk.
 - f. Setiap laporan SPTPD yang disampaikan ke instansi harus diisi atau dilapor dengan benar.

- g. Apabila laporan tidak benar akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar jasa, boga catering dan lain lain.

2. Dasar Pemungutan Pajak Restoran

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

- a. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dan restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan catering.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan makanan atau minuman dan restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan catering.

4. Objek Pajak Restoran

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
- b. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain

5. Bukan Objek Pajak Restoran

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) per tahun

6. Dasar Pengenalan Pajak dan Tarif Pajak

- a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Berdasarkan pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atas yang seharusnya diterima restoran
- b. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran

7. Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atas yang seharusnya diterima restoran

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

8. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

- a. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran menyampaikan ke instansi terkait.
- b. Wajib pajak mengisi formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan nota perhitungan sesuai dengan hasil atau omset pajak, disampaikan ke instansi terkait
- c. Batas waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari untuk bulan berikutnya.
- d. Apabila melewati batas waktu akan dikenakan sanksi berupa denda.
- e. Setelah SPTPD disampaikan wajib pajak ke bendahara penerima di instansi terkait atau bank yang sudah ditunjuk.
- f. Setiap laporan SPTPD yang disampaikan ke instansi harus diisi atau dilapor dengan benar.

- g. Apabila laporan tidak benar akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 22 yang menyatakan bahwa pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

2. Dasar Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Yang menjadi subjek pada pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila

reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

4. Objek Pajak Reklame

Yang menjadi Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi Objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini¹⁸

5. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, dan sejenisnya
2. Merek atau label yang melekat pada barang yang diperdagangkan berguna untuk pembeda dari produk sejenisnya
3. Nama pengenalan usaha yang dipasang pada bangunan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah
5. Penyelenggara reklame khusus yang ditetapkan untuk kegiatan social, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor

6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 2

ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal - hal berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- c. Lama pemasangan reklame
- d. Nilai strategis lokasi
- e. Jenis reklame

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturandaerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilaisewa dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOR)} + (\text{Nilai Strategis Pemasangan Reklmae (NSPR)})$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayarana atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame. NJOR ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Biaya Pembuatan
- b. Biaya Pemeliharaan Reklame

c. Biaya Pemasangan Reklame

d. Jenis Reklame yang dipasang.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut. Berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. NSPR ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan. Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luarnya dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf - huruf tersebut berada di dalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf - huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi.
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing – masing reklame.

7. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tahapan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Pendaftaran dan Pendataan

Setiap wajib pajak dilakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan yang telah terdaftar sebelumnya. Pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk melihat potensi pajak daerah yang belum terdaftar

¹⁹ Kisniati, Puput (2017). “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang “ *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

sebagai wajib pajak. Dan pendataan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk memastikan/mengevaluasi apakah laporan omzet pajak yang dilaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan fakta atau tidak. Setiap wajib pajak yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui pengisian formulir pendaftaran yang disediakan. Setelah melakukan pendataan dan pendaftaran, proses selanjutnya kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

b. Perhitungan dan Penetapan

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, nota perhitungan (omzet) maupun bukti setor/alat bukti pelunasan pembayaran pajak yang disahkan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Penandatanganan dilakukan secara biasa dengan stempel, tanda tangan elektronik, atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Apabila dalam batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya dan apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dapat diterbitkan surat teguran.

Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membenarkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah wajib pajak melaporkan SPTPD maka selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD.

c. Pembayaran

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dikas daerah melalui bendaharawan khusus penerima atau ditempat lain yang ditunjuk bupati dan dicatat pada buku penerimaan. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pembayaran pajak yang terhutang dilakukan secara teratur dan berturut-turut. Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terhutang sampai batas waktu yang ditentukan.

d. Penagihan

Penagihan pajak diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dilakukan oleh pejabat dan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau penanggung jawab, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan hutang pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Apabila hutang pajak tidak dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila hutang pajak dan penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan Bupati atau pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Kusniati dengan judul Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak reklame untuk tahun 2013 – 2017 mencapai 60,68% dengan kriteria Cukup Berhasil. Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang yang belum

mencapai target yang telah di tentukan di sebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi pajak sebab Kabupaten Deli Serdang belum memberlakukannya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang lalai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Christina Verawaty Situmorang, Emma Rosinta Br. Simarmata, Bilfrid Asyaria Simanullang (2018) yang disusun dalam sebuah skripsi Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang) Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016, untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016, dan untuk mengetahui pertumbuhan pajak hotel dan restoran dalam tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis efektivitas, kontribusi, dan runtun waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak hotel ditahun 2014 sebesar 51,91% (tidak efektif), ditahun 2015 sebesar 61,23% (kurang efektif), ditahun 2016 sebesar 97,76% (efektif), efektifitas pajak restoran ditahun 2014 sebesar 94,56% (efektif), ditahun 2015 sebesar 119,42% (sangat efektif), dan ditahun 2016 sebesar 125,90% (sangat efektif). Kontribusi pajak hotel terhadap PAD ditahun 2014 sebesar 0,23%, ditahun

2015 sebesar 0,23%, ditahun 2016 sebesar 0,34%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD ditahun 2014 sebesar 2,61%, ditahun 2015 sebesar 3,05%, ditahun 2016 sebesar 3,07% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Dan tingkat pertumbuhan pajak hotel ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 17,94%, dan ditahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 59,65%, tingkat pertumbuhan pajak restoran ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 38,90%, ditahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 11,81%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Nurlita Prastika, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2015). Dengan Judul Penelitian Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami fluktuatif. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah melakukan kinerjanya dengan sangat baik dengan cara melakukan berbagai hal positif guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti karena tingkat efektivitas pajak reklame berhasil mencapai lebih dari 100%. hal tersebut juga membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang telah melakukan kinerja keuangan daerah dengan sangat efektif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010) dalam penelitiannya “Menganalisis Kontribusi dan Pengaruh


Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PAD kota Bogor tahun 2004-2009 dari tahun penerimaan Kota Bogor yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan yaitu realisasi rata-rata per tahunnya sebesar Rp 79.593.804.604,00. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu 48,33 persen dan terendah 40,93 persen pada tahun 2005. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,48 persen. Kontribusi terbesar didapatkan dari pajak restoran sebesar 14,97 persen dan faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yaitu jumlah wisatawan dan jumlah wajib pajak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Miming Lestari (2015) dalam penelitiannya Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar memberikan hasil penelitian bahwa konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan kharaj dan jizyah, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non- muslim yang tinggal diwilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam Sistem Perpajakan (dharibah) seperti nilai ketuhanan (Tauhid), keadilan dan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih

G. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka dapat disusun kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan dasar dalam mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak galian c, restoran dan reklame. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan ketiga pajak tersebut akan dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pajak yang terus mengalami perkembangan akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah terkhususkan bagi Badan Pendapatan Daerah selaku badan yang mengelola pajak galian c, restoran dan reklame yang dapat mengetahui dan mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari pertumbuhan penerimaan pajak. Sehingga dari tingkat pertumbuhan ketiga pajak dan indikator pertumbuhan penerimaan pajak dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak tersebut.

Dalam kenyataannya sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah, belum berjalan secara maksimal oleh karena kurangnya tingkat pertumbuhan dan kondisi lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba mengurai tentang bagaimana analisis Pertumbuhan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Bebatuan, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian Kualitatif merupakan yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan²⁰. Pendekatan analisis yaitu berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan²¹. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengujian secara rinci terhadap laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang di Jalan Sudirman, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2020 sampai bulan September 2020.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2020															
		Januari				Februari				Juli				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pra Riset																
3	Penyusunan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Penyusunan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabeta 2010), hal. 9

²¹ Sugiyono, loc.cit

C. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.²² Objek penelitian ini adalah bidang Pendapatan dan Pajak Daerah lalu menganalisis kepada kinerja keuangan.

Subjek penelitian merupakan tempat variabel yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.²³ Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan dua teknik yaitu dokumentasi dan wawancara langsung. Berikut kedua teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara bertahap:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen - dokumen yang mendukung penelitian yang meliputi gambaran umum Pemerintah kabupaten Deli Serdang dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berupa laporan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pedoman wawancara yang pertanyaanya berkembang sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti deng pihak Staff Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini dilakukan

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Objek>

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek>

untuk mengetahui secara langsung gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Kuantitatif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian, alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Pertumbuhan Pajak

Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Tahun Tertentu} - \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100 \%$$

F. Definisi Operasional

- a. Pajak Daerah adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan anggaran pajak yang di targetkan.
- c. Pertumbuhan Pajak adalah sesuatu yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan pada waktu tertentu dimana pertumbuhan dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat kemampuan dari pencapaian suatu daerah.

G. Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa. Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah sesuai Latar Belakang saat ini.
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan dari masalah.
3. Mengumpulkan informasi terkait gambaran umum dan data mengenai penerimaan pajak daerah.
4. Menganalisis dan membahas dari data informasi yang diterima dari instansi pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
5. Menarik kesimpulan serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. DATA UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km². Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang- Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986.

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36/2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa.

b. Pemerintahan

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.241,68 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.791.677 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 800 jiwa/km². Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan sebagai berikut: Bangun Purba, Batang Kuis, Beringin, Biru-Biru, Deli Tua, Galang, Gunung Meriah, Hamparan Perak, Kotalimbaru, Labuhan Deli, Lubuk Pakam (ibu kota kabupaten), Namo Rambe, Pagar Merbau, Pancur Batu, Pantai Labu, Patumbak, Percut Sei Tuan, Sibolangit, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Sinembah Tanjung Muda Hulu, Sunggal, Tanjung Morawa.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

a. Sejarah Singkat

Pada awal masa sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang, awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Deli Serdang. Dimana Dispenda Kabupaten Deli Serdang tergabung dalam satu ODP, yaitu dengan DPKA kabupaten Deli Serdang. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

b. Landasan Hukum

1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 TENTANG.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
11. Peraturan Bupati Deli Serdang No.768 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

c. Visi Misi

- **Visi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang membawa organisasi agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif menghadapi era globalisasi yang sudah di depan mata. Pernyataan visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang setelah melalui tahapan penyusunan rencana strategis berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA LEMBAGA YANG
PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
DALAM Mendukung Peningkatan
PENDAPATAN ASLI DAERAH"**

- **Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah.
- b) Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi.

1. **Misi Pertama:**

**“Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Dalam
Pelayanan Pajak Daerah”**

- a) Terlaksananya koordinasi dengan instansi lain
- b) Tersedianya data base tentang pajak daerah yang akurat
- c) Tersedianya aparatur yang handal dalam pemungutan pajak daerah

2. **Misi Kedua:**

**“Meningkatkan Kinerja Secara Akuntabilitas dan
Transparan Dalam Pencapaian Pendapatan”**

- a) Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah
- b) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector bukan pajak daerah

Adapun makna yang terkandung dari misi kedua, yaitu:

Secara profesional mengandung makna pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selalu mengevaluasi hasil yang dicapai serta terus meningkatkan prestasi kinerja. Akuntabel mengandung makna hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku baik sumber inputnya, prosesnya maupun pemanfaatan outputnya, dan transparansi mengandung makna adanya keterbukaan didalam pengelolaannya.

d. Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah No. 2233 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016. Adapun struktur organisasi Diinas Pendapaatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan daerah, yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asa ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- i. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan.
- ii. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan.
- iii. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan.
- iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup kesekretariatan melalui pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyusunan rencana, program dan prnyusunan program
- ii. Perkordinasian penyusunan perencanaan program dinas
- iii. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretarianan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggan dinas
- iv. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi
- v. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas
- vi. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- vii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
- viii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kesekretarian terdiri dari:

- I. Sub Bagian Umum, menyelenggarakan fungsi:
 - i. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum
 - ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
 - iii. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas.
 - iv. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - v. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 - vi. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - vii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

- II. Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - i. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian keuangan
 - ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
 - iii. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi keuangan kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi
 - iv. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan
 - v. Penyusunan laporan keuangan dinas
 - vi. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- vii. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- viii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program
- ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana program dinas
- iii. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dinas
- iv. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- v. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Memiliki tugas pokok membantu kepala badan badan da;am pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah da;am penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan serta evaluasi pendapatan daerah, menyelenggarakan fungsi:

- i. Perumusan perencanaan pendapatan daerah
- ii. Perumusan pengembangan pendapatan daerah
- iii. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah
- iv. Perumusan penyusunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- I. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, yang membantu kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dalam menyusun, memverifikasi bahan data untuk perencanaan target penerimaan pendapatan daerah
- II. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, yang membantu kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dalam menyusun bahan rumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis atau sosialisasi peningkatan pendapatan daerah
- III. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah, yang membantu kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dalam mempersiapkan bahan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pendapatan daerah.

4. Kepala Bidang Pajak Daerah

Memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala badan dalam pelaksanaan tugas dibidang pajak daerah dalam pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pembukuan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala bidang pajak daerah menyelenggarakan fungsi:

- i. Perumusan program kerja dibidang pajak daerah

- ii. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah
- iii. Pelaksanaan penetapan dan keberatan pajak daerah
- iv. Pelaksanaan penagihan dan pembukuan pajak
 - 1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak, yang membantu kepala bidang pajak daerah dalam melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah
 - 2) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, yang membantu kepala bidang pajak daerah dalam melaksanakan penetapan pajak daerah
 - 3) Kepala Sub Bidang penagihan dan Pembukuan Pajak, yang membantu kepala bidang pajak

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala badan dalam pelaksanaan tugas bidang pajak bumi dan bangunan dalam pendataan dan penilaian, penetapan dan penagihan dan pembukuan pajak bumi dan bangunan sesuai kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala bidang pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:

- i. Perumusan program kerja dibidang pajak bumi dan bangunan
- ii. Pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan
- iii. Pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan
- iv. Pelaksanaan penagihan dan pembukuan pajak bumi dan bangunan

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari:

- I. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan, yang membantu kepala bidang pajak bumi dan bangunan dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan
- II. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, yang membantu kepala bidang pajak bumi dan bangunan dalam menetapkan dan keberatan pajak bumi dan bangunan
- III. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan, yang membantu kepala bidang pajak bumi dan bangunan dalam melaksanakan penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan, keberatan, pengurangan, dan pembukuan realisasi pajak bumi dan bangunan

6. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi


Memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi dalam verifikasi dan validasi BPHTB, Penagihan dan Pembukuan BPHTB, dan koordinasi terhadap penganggaran dan realisasi retribusi daerah serta dana bagi hasil pajak pemerintahan provinsi. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi, menyelenggarakan fungsi:

- i. Perumusan program kerja dibidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi
- ii. Pelaksanaan verifikasi dan validasi BPHTB
- iii. Pelaksanaan penagihan dan pembukuan BPHTB
- iv. Pengkoordinasian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak pemerintahan provinsi

Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi, terdiri dari:

- I. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan validasi BPHTB, yang membantu kepala bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB
- II. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB, yang membantu kepala bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi dalam melaksanakan penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar, keberatan, pengurangan, restitusi dan pembukuan realisasi BPHTB
- III. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi, yang membantu kepala bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi dalam melaksanakan koordinasi penganggaran dan realisasi retribusi daerah dan dana bagi hasil pemerintahan provinsi

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**



B. DATA KHUSUS

Tabel 4.1

**Target Dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Deli Serdang 2017 – 2019**

Tahun	Realisasi Pajak	Anggaran Pajak	Rasio Ekonomis	Kemampuan Keuangan
2017	Rp. 553.610.032.994,03	Rp. 582.022.000.000,00	95,11%	Cukup Efektif
2018	Rp. 558.329.598.200,97	Rp. 720.622.000.000,00	77,47%	Kurang Efektif
2019	Rp. 652.563.113.786,79	Rp. 945.382.220.000,00	69,02%	Tidak Efektif

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Deli Serdang (diolah 2020)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa target realisasi pajak daerah Kabupaten Deli Serdang tertinggi mencapai 95,11% terjadi pada tahun 2017 akan tetapi untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 77,47%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil terlihat pada tahun 2019 menjadi 69,02% yang masuk dalam kategori tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2019 lebih sedikit bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2018.

C. DATA UMUM

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah data perkembangan penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019 yang terlampir pada tabel dibawah ini.


Tabel 4.2

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%
2017	12.000.000.000	5.863.937.804.00	48.8
2018	29.000.000.000	11.573.024.060,50	89.0
2019	38.000.000.000	1.613.802.580.00	12.4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 target pajak galian c di Kabupaten Deli Serdang sebesar 12.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 5.863.937.804.00 dengan persentase penerimaan sebesar 48.8%. Pada tahun 2018 target pajak galian c naik menjadi 29.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 11.573.024.060.50 dengan persentase penerimaan sebesar 89.0%. Pada tahun 2019 target pajak kembali mengalami peningkatan menjadi 38.000.000.000 hanya saja realisasi penerimaan menurun drastic sebesar 1.613.802.580.00 dengan persentase penerimaan sebesar 12.4%. Meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hamper 100% akan tetapi peningkatan ini belum bisa mengimbangi mencapai target yang semestinya.

Jika digambarkan dalam perkembangan target dan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 -2019, maka akan tampak seperti gambar 4.1 dibawah ini



2. Pajak Restoran

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah data perkembangan penerimaan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019 yang terlampir pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.3
Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2019


Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%
2017	21.000.000.000	22.356.815.491,76	106.4
2018	29.000.000.000	27.672.026.964,86	95.4
2019	38.000.000.000	30.786.202.584,13	81.0

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 target pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang sebesar 21.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 22.356.815.491.76 dengan persentase penerimaan sebesar 106.4%. Pada tahun 2018 targer pajak restoran naik menjadi 29.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 27.672.026.964.86 dengan persentase penerimaan sebesar 95.4%. Pada tahun 2019 target pajak mengalami penurunan menjadi 38.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 30.784.202.584.13 dengan persentase penerimaan sebesar 81.0%. Meskipun pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang melebihi target akan tetapi peningkatan ini belum bisa bertahan pada tahun selanjutnya.

Jika digambarkan dalam perkembangan target dan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 - 2019, maka akan tampak seperti gambar 4.2 dibawah ini.

Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang 2017 - 2019



Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2017 – 2019. Meskipun pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang melebihi target akan tetapi peningkatan ini belum bisa bertahan pada tahun selanjutnya.

3. Pajak Reklame

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah data perkembangan penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019 yang terlampir pada tabel dibawah ini.


TABEL 4.4
Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2019

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%
2017	7.500.000.000	6.561.008.145,48	87,48
2018	5.500.000.000	2.027.092.994,50	36,86
2019	6.050.000.000	4.557.227.734,51	75,33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 target pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang sebesar 7.500.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 6.561.008.145.48 atau berada dibawah target pajak dengan persentase penerimaan sebesar 87,48%. Pada tahun 2018 target pajak reklame turun menjadi 5.500.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 2.027.092.994,50 dengan persentase penerimaan sebesar 36,86%. Pada tahun 2019 target pajak kembali mengalami peningkatan menjadi 6.050.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 4.557.227.734,51 dengan persentase penerimaan sebesar 75,33%. Meskipun mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan ini belum bisa mencapai target 100%

Jika digambarkan dalam perkembangan target dan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 - 2019, maka akan tampak seperti gambar 4.3 dibawah ini.



Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2017 -2019. Meskipun terjadi peningkatan tetapi penerimaan belum mencapai target yang telah ditentukan.

D. PERTUMBUHAN

Pertumbuhan merupakan kenaikan atau penurunan dari penerimaan pajak. Pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari tahun ke tahun berikutnya. Berikut adalah data pertumbuhan penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 4.5
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Galian C
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019

Tahun	Penerimaan Pajak Galian C (Rp)	Yrt – Yr (t-s1)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2016	8.854.760.525.00	-	-	-
2017	5.863.937.804.00	-2.990.822.721	-33.77	Tidak Berhasil
2018	11.573.024.060.50	5.709.086.256.5	97.35	Sangat Berhasil
2019	1.613.802.580.00	-9.959.221.480,5	-86.0	Tidak Berhasil
Rata - Rata			-7.47	Tidak berhasil

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak galian c, dapat tergambarkan suatu perbedaan antara penerimaan tiap tahunnya, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan pajak galian c. Untuk menghitung

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{5.863.937.804.00 - 8.854.760.525.00}{8.854.760.525.00} \times 100\% = -33.77 \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{11.573.024.060.50 - 5.863.937.804.00}{5.863.937.804.00} \times 100\% = 97.35\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{1.613.802.580.00 - 11.573.024.060.50}{11.573.024.060.50} \times 100\% = -86.0\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak galian c di Kabupaten Deli Serdang bervariasi mulai dari sangat rendah sampai hampir mendekati

100%. Pada tahun tahun 2017 pertumbuhan pajak galian c sebesar -33.77 atau sebesar -2.990.822.721. Kemudian tahun 2018 pertumbuhan penerimaan pajak galian c sebesar 97.35% atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 5.709.086.256.5, dan ditahun ini lah penerimaan pajak galian c hampir sempurna. Tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak galian c yaitu sebesar -86.0 % atau terjadi penurunan penerimaan sebesar -9.959.221.480.5, dimana pada tahun 2019 menjadi tahun dengan tingkat penurunan penerimaan yang sangat signifikan.

Tabel 4.6
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Deli Serdang 2017-2019

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Yrt – Yr (t-s1)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2016	17.626.828.769.32	-	-	-
2017	22.356.815.491.76	4.729.986.722.44	26.83	Tidak Berhasil
2018	27.672.026.964.86	5.315.211.473.10	23.77	Tidak Berhasil
2019	30.786.202.584.13	3.114.117.562.01	11.25	Tidak Berhasil
Rata - Rata			20.61	Tidak Berhasil

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak restoran, dapat tergambarakan suatu perbedaan antara penerimaan tiap tahunnya, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan pajak restoran. Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak restoran digunakan rumusan :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{22.356.815.491.76 - 17.626.828.769.32}{17.626.828.769.32} \times 100\% = 26.83\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{27.672.026.964.86 - 22.356.815.491.76}{22.356.815.491.76} \times 100\% = 23.77\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{30.786.202.584.13 - 27.672.026.964.86}{27.672.026.964.86} \times 100\% = 11.25\% \end{aligned}$$

27.672.026.964.86

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang menurun dalam tiga tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi hanya mencapai 26.83%. dan terjadi pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan pajak restoran menurun menjadi 23.77% dengan penerimaan sebesar 5.315.211.473.1. Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 11.25% atau terjadi penurunan dengan penerimaan sebesar 3.114.175.620.13, dimana pada tahun 2019 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan terkecil.

Tabel 4.7
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame
Kabupaten Deli Serdang 2017-2019

Tahun	Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Yrt – Yr (t-s1)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2016	5.190.640.806,77	-	-	-
2017	6.561.008.145.48	1.370.367.338.71	26.40	Tidak Berhasil
2018	6.522.718.231.63	-38.289.913.85	-0.58	Tidak Berhasil
2019	6.545.031.901.29	22.313.669.66	0.34	Tidak Berhasil
Rata - Rata			8.72	Tidak Berhasil

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak reklame, dapat menggambarkan suatu perbedaan antara penerimaan tiap tahunnya, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan pajak reklame. Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak reklame digunakan rumusan :

$$\text{Tahun 2017} = \frac{6.561.008.145.48 - 5.190.640.806.77}{5.190.640.806.77} \times 100\% = 26.40\%$$


$$\text{Tahun 2018} = \frac{6.522.718.231.63 - 6.561.008.145.48}{6.561.008.145.48} \times 100\% = -0.58\%$$

6.561.008.145.48

$$\text{Tahun 2019} = \frac{6.545.031.901.29 - 6.522.718.231.63}{6.522.718.231.63} \times 100\% = 0.34\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang sangat rendah dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 26.40% dengan pertumbuhan sebesar 1.370.367.338.71. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi -0.58% dengan sebesar -38.289.913.85. Lalu pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak reklame yaitu sebesar 0.34% atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 22.313.669.66. Meskipun penerimaan naik pada tahun 2019, tidak dapat mengimbangi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2018. Dengan demikian rasio ekonomis tidak mencapai hasil yang memuaskan

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan penerimaan pajak Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar 4.4 dibawah ini.



E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertumbuhan Pajak Galian C, Pjaak Restoran dan Pajak Reklame

Pertumbuhan penerimaan pajak galian c pada badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 - 2019 memiliki nilai pertumbuhan yang bervariasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -86.0% dengan kategori tidak berhasil dan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 97.35% dengan kategori sangat berhasil. Meskipun terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak galian c dari tahun 2018, tetapi terjadi penurunan di tahun 2019 dimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar -86.0% dengan kategori tidak berhasil.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak galian c di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mengalami fluktuatif dengan kategori sangat berhasil hingga tidak berhasil. Berarti kebutuhan penerimaan pajak galian c dari tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Deli Serdang masih berada dalam kategori yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang

cukup besar yang bersumber dari pajak galian c namun penerimaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini didukung dengan tidak tercapainya target pajak galian c selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 - 2019. Realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 - 2019 memiliki nilai pertumbuhan yang bervariasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 11.25% dengan kategori tidak berhasil dan pertumbuhan penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 23.77% dengan kategori tidak berhasil. Meskipun terjadi peningkatan terhadap target pajak tetapi tidak membuat penerimaan pajak restoran mencapai target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan dengan kategori tidak berhasil. Berarti kebutuhan penerimaan restoran dari tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Deli Serdang masih berada dalam kategori yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang cukup besar yang bersumber dari pajak restoran namun penerimaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini didukung dengan tidak tercapainya target pajak restoran selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 - 2019.

Pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 - 2019 memiliki nilai pertumbuhan yang menurun. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar -0.58% dengan kategori tidak berhasil dan pertumbuhan penerimaan pajak meningkat terjadi pada tahun 2019 sebesar 0.34% dengan kategori tidak berhasil. Meskipun terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak reklame di tahun 2019, tetapi terjadi penurunan di tahun 2018 dimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar -0.58% dengan kategori tidak berhasil.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan dengan kategori tidak berhasil. Berarti kebutuhan penerimaan pajak galian c dari tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Deli Serdang masih berada dalam kategori yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang cukup besar yang bersumber dari pajak reklame namun penerimaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini didukung dengan tidak tercapainya target pajak reklame selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 - 2019.

2. Hambatan dan Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Dalam Pemungutan Pajak Daerah

Pada Tahun 2017 - 2019 yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan disebabkan oleh beberapa hal dapat dilihat berdasarkan sumber:

Harga standar bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Deli Serdang lebih tinggi dari Kabupaten lain sehingga pembeli berpindah ke Kabupaten lain. Kemudian berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dan banyaknya pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara illegal dan insidental.

Pada Tahun 2017 - 2019 yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Restoran disebabkan oleh beberapa hal dapat dilihat berdasarkan sumber:

Potensi pajak restoran lebih besar berada dikawasan bandara, dimana dengan kenaikan tiket pesawat yang sangat tinggi mengakibatkan penumpang pesawat menurun sehingga

berdampak turunnya pengunjung yang singgah berdampak turunnya pengunjung yang singgah memanfaatkan fasilitas restoran yang ada di bandahara yang mengakibatkan menurunnya omset pajak restoran. Kemudian Sebagian pengelolaan restoran masih bersifat kekeluargaan atau tradisional, dan belum melakukan pemungutan pajak pada tamu sehingga penetapan besar pajak berdasarkan atas kemampuan Wajib Pajak (WP) tidak mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2011 sebesar 10% dari omset. Namun, pada tahun 2017 pajak restoran mencapai target yang salah satunya dikarenakan Adanya peningkatan jumlah Restoran/Rumah Makan yang menambah wajib pajak baru untuk wajib pajak restoran.

Pada Tahun 2017 - 2019 yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Reklame disebabkan oleh beberapa hal dapat dilihat berdasarkan sumber:

Sebagian reklame yang sudah terdaftar tahun 2017 tidak memperpanjang penyelenggaraannya pada tahun 2018. Lalu, Para rekanan dari advertising sebelum produk dipasang terlebih dahulu menanyakan izin reklame dan pembayaran. Kemudian menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian tentang “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Galian C pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2019 berada di kategori Tidak Berhasil dengan tingkat pertumbuhan rendah. Dimana hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak galian c di Kabupaten Deli Serdang hampir mencapai target tetapi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019 berada pada kategori Tidak Berhasil dengan tingkat pertumbuhan rendah. Dimana hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak di bidang restoran sangat bagus tetapi tidak terealisasi dengan baik. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019 berada pada kategori tidak berhasil dengan tingkat pertumbuhan rendah. Dimana hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang ditetapkan.
- b. Penerimaan pajak galian c, restoran dan reklame di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai terget yang telah di tentukan di sebabkan oleh:
 - i. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
 - ii. lemahnya sanksi perpajakan sebab belum adanya

pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang terhadap wajib pajak yang lalai.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang harus lebih memperhatikan sektor sektor pajak yang masih berada diambang pencapaian rendah agar Pertumbuhan dan Penerimaan pajak lebih optimal.
- b. Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang harus lebih memperhatikan sumber daya manusia dan kompetensinya agar mencapai target pajak berjalan lebih baik serta bertindak tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan pajak. Dengan adanya hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Deli Serdang dapat ditanggulangi dengan upaya upaya yang dapat dilakukan, antara lain:
 - i. Memberikan sanksi tegas yang diharapkan dapat menimbulkan kepatuhan kepada para pelaku usaha atau wajib pajak sehingga akan meningkatkan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
 - ii. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan kepada para usaha tentang manfaat membayar pajak. Agar lebih optimal, dibutuhkan suatu prasyarat bahwa masyarakat wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak secara mandiri.
 - iii. Pemerintah lebih mengingatkan kembali atas pentingnya kesadaran untuk membayar pajak. Karena dengan disiplinnya masyarakat dalam membayar pajak daerah maka akan memberikan

manfaat yang baik terhadap pembangunan daerah dan infrastruktur pembangunan.

- iv. Memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang prinsip-prinsip syariat islam seperti bertanggung jawab, adil, bekerja sama, kejujuran dan kemaslahatan, agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang Pajak Daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Samudra,” *Perpajakan Di Indonesia*”, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Buku Panduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Depagri, kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006
- Gazi Inayah, “*Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak.*” (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), diakses dari Staff.UII.ac.id, pada tanggal 13 September 2020 pukul 17:25
- Indra Efendi R dkk,” *Perpajakan Indonesia Edisi 3* “, Penerbit Madenatera, Medan 2018
- Irwan Wisanggeni, 2015, *Pajak Di Beragam Sektor Usaha*, PT Indeks, Jakarta Barat
- Kisniati, Puput (2017). “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang “ *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*
- Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi*” Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011
- Miming Lestari “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 2 pasal 38 Ayat 2
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah. Jakarta.

R, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta PT. Eresco, Bandung, 1986)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV.Afabeta 2010),

Syafitri, Dhyni Inka (2016). “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain – lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/06/11/110359/galian_c_ilegal_di_deli_serdang_bebas_beroperasi_dprd_sumut_ada_kongkalikong_antara_pengusaha_polisi
Diakses 21 Oktober 2020 06:12 WIB

<https://medan.tribunnews.com/2019/11/26/realisasi-pad-deliserdang-merah-bupati-ashari-diminta-ganti-pejabat-yang-tak-capai-target>. Diakses 21 Oktober 2020 06:00 WIB

Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab1 Pasal 1 Nomor 23 dan Perda Delli Serdang Nomor 2 Tahun 2011

RIWAYAT HIDUP

Pada 22 tahun yang lalu, Penulis dianugerahi nama oleh kedua orang tua yang bernama **Mahalitanur Qalby**, dilahirkan di Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara, Pulau Sumatera, pada tanggal 25 Agustus 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Bernama **Hery Syahputra** dan Ibu bernama **Fakhrunnisa Nasution, A.Md, Gz**

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 2003-2004
2. SDN 101898 Lubuk Pakam 2004-2010
3. SMP Negeri 1 Lubuk Pakam 2010 -2013
4. MA Negeri 1 Lubuk Pakam 2013-2016
5. Setelah menyelesaikan Sekolahnya, Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) yang sekarang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan mengambil jurusan Akuntansi Syariah

Pengalaman Organisasi :

HMJ AKUNTANSI SYARIAH

- Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi periode 2019 – 2020

HIPMI PT UINSU

- Anggota Pemberdayaan Kewirausahaan Wanita 2018-2019
- Kepala Bidang Peningkatan Mutu 2019 – 2020

PERMADES (Persatuan Mahasiswa Deli Serdang)

- Bendahara Umum 2018-2019
- Kepala Divisi Kewirausahaan 2019 - 2020

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan : 4,04
 Unit Organisasi : 4,04 - 4,04.02
 Sub Unit Organisasi : 4,04 - 4,04.02 - 01
 Urusan Pemerintahan Fungsional Penunjang Keuangan
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	%/d PERIODE LALU	REAL
4	PENDAPATAN - LRA			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA			
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA			
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	945.382.220.000,00	0,00	657.669.715.077,32
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	945.382.220.000,00	0,00	657.669.715.077,32
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	945.382.220.000,00	0,00	652.563.113.786,79
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	7.000.000.000,00	0,00	6.578.001.985,20
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	7.000.000.000,00	0,00	6.578.001.985,20
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	38.000.000.000,00	0,00	30.786.202.584,13
4.1.1.08.02	Pagelaran Keseniain/Musik/Tari/Busana - LRA	38.000.000.000,00	0,00	30.786.202.584,13
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	3.000.000.000,00	0,00	3.982.072.635,00
4.1.1.09.01	Pagelaran Keseniain/Musik/Tari/Busana - LRA	3.000.000.000,00	0,00	3.982.072.635,00
4.1.1.10	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA	15.500.000.000,00	0,00	6.545.031.901,29
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan - LRA	15.500.000.000,00	0,00	6.545.031.901,29
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	241.000.000.000,00	0,00	171.090.358.928,00
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	241.000.000.000,00	0,00	171.090.458.928,00
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	9.000.000.000,00	0,00	9.654.977.990,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	9.000.000.000,00	0,00	9.654.977.990,00
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	15.000.000.000,00	0,00	7.798.391.936,45
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	15.000.000.000,00	0,00	7.798.391.936,45
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
4.1.1.14.29	Tanah Dataran - LRA	13.000.000.000,00	0,00	1.613.802.580,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	13.000.000.000,00	0,00	1.613.802.580,00
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	327.860.220.000,00	0,00	197.077.538.748,00
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	327.860.220.000,00	0,00	197.077.538.748,00



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Usuran Pemerintahan : 4.04
Unit Organisasi : 4.04 - 4.04.02
Sub Unit Organisasi : 4.04 - 4.04.02.01

Usuran Pemerintahan Fungsional Penunjang Keuangan:
BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			n/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
			TOTAL		
4	PENDAPATAN - LRA	720.622.000.000,00	0,00	565.695.007.233,91	(154.926.912.766,09)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	720.622.000.000,00	0,00	565.695.007.233,91	(154.926.912.766,09)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	720.622.000.000,00	0,00	558.329.990.200,97	(162.292.009.799,03)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	4.500.000.000,00	0,00	5.896.302.010,00	1.396.302.010,00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	4.500.000.000,00	0,00	5.896.302.010,00	1.396.302.010,00
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	29.000.000.000,00	0,00	27.672.026.964,06	(1.327.973.035,94)
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	29.000.000.000,00	0,00	27.672.026.964,06	(1.327.973.035,94)
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.184.090.157,22	(815.909.842,78)
4.1.1.08.02	Pagodrom Kesatria/Pusk/Tur (Busana - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.184.090.157,22	(815.909.842,78)
4.1.1.09	Pajak Rekreasi - LRA	8.500.000.000,00	0,00	6.522.718.231,63	(1.977.281.768,37)
4.1.1.09.01	Rekreasi Pagar/Rekreasi/Hidropon/Megatron - LRA	8.500.000.000,00	0,00	6.522.718.231,63	(1.977.281.768,37)
4.1.1.10	Pajak Penertangan Jalan - LRA	167.500.000.000,00	0,00	156.048.741.290,00	(11.451.258.702,00)
4.1.1.10.02	Pajak Penertangan Jalan Sempit Lain - LRA	167.500.000.000,00	0,00	156.048.741.290,00	(11.451.258.702,00)
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	8.500.000.000,00	0,00	8.797.007.265,00	297.007.265,00
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	8.500.000.000,00	0,00	8.797.007.265,00	297.007.265,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	14.500.000.000,00	0,00	13.300.562.363,40	(1.199.437.636,60)
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	14.500.000.000,00	0,00	13.300.562.363,40	(1.199.437.636,60)
4.1.1.13	Pajak Sarung Sempit Walet - LRA	22.000.000,00	0,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)
4.1.1.13.01	Pajak Sarung Barung Walet - LRA	22.000.000,00	0,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bulau Logam dan Sulfur - LRA	13.000.000.000,00	0,00	11.573.024.060,50	(1.426.975.939,50)
4.1.1.14.29	Tanah Dabone - LRA	13.000.000.000,00	0,00	11.573.024.060,50	(1.426.975.939,50)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	237.100.000.000,00	0,00	154.756.477.557,00	(82.343.522.443,00)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	237.100.000.000,00	0,00	154.756.477.557,00	(82.343.522.443,00)
4.1.1.16	Ibu Perkebunan Hal Atas Tanah dan Bangunan (BPHAT) - LRA	235.000.000.000,00	0,00	171.557.548.290,40	(63.442.451.709,60)
4.1.1.16.01	BPHAT - Perkebunan Hal - LRA	235.000.000.000,00	0,00	171.557.548.290,40	(63.442.451.709,60)
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	7.365.489.032,94	7.365.489.032,94



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 2 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : L.20
 Unit Organisasi : L.20 - 1.20.06
 Sub Unit Organisasi : L.20 - 1.20.06 - 01
 Urusan Wajib Obsumsi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KesDa, Perangkat Daerah, Kegiatan
 BAGIAN PENDAPATAN DAERAH
 BAGIAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	182.022.000.000,00	0,00	517.899.474.513,97	517.899.474.513,97	(24.461.525.466,03)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	582.022.000.000,00	0,00	517.599.474.513,97	517.599.474.513,97	(24.462.525.466,03)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	182.022.000.000,00	0,00	553.610.032.994,03	553.610.032.994,03	(38.411.967.005,97)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	2.500.000.000,00	0,00	2.732.104.583,24	2.732.104.583,24	232.104.583,24
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	2.500.000.000,00	0,00	2.732.104.583,24	2.732.104.583,24	232.104.583,24
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	21.000.000.000,00	0,00	22.356.815.481,76	22.356.815.481,76	1.356.815.481,76
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	21.000.000.000,00	0,00	22.356.815.481,76	22.356.815.481,76	1.356.815.481,76
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	1.500.000.000,00	0,00	1.525.251.686,50	1.525.251.686,50	25.251.686,50
4.1.1.08.02	Pengeluaran Kesenian/Musik/Tari/Budaya - LRA	1.500.000.000,00	0,00	1.525.251.686,50	1.525.251.686,50	25.251.686,50
4.1.1.09	Pajak Sektoral - LRA	7.500.000.000,00	0,00	6.561.008.145,48	6.561.008.145,48	(938.991.854,52)
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Tillboard/Video/Signage - LRA	7.500.000.000,00	0,00	6.561.008.145,48	6.561.008.145,48	(938.991.854,52)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	140.000.000.000,00	0,00	136.452.392.802,00	136.452.392.802,00	(3.547.607.198,00)
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	140.000.000.000,00	0,00	136.452.392.802,00	136.452.392.802,00	(3.547.607.198,00)
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	8.000.000.000,00	0,00	7.286.765.617,20	7.286.765.617,20	(713.234.382,80)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	8.000.000.000,00	0,00	7.286.765.617,20	7.286.765.617,20	(713.234.382,80)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	12.000.000.000,00	0,00	10.485.827.227,14	10.485.827.227,14	(1.514.172.772,86)
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	12.000.000.000,00	0,00	10.485.827.227,14	10.485.827.227,14	(1.514.172.772,86)
4.1.1.13	Pajak Sewang Bawang Walet - LRA	22.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(6.000.000,00)
4.1.1.13.01	Pajak Sewang Bawang Walet - LRA	22.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(6.000.000,00)
4.1.1.14	Pajak Sertifikat Burang Walet - LRA	12.000.000.000,00	0,00	5.863.937.804,00	5.863.937.804,00	(6.136.062.196,00)
4.1.1.14.29	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	12.000.000.000,00	0,00	5.863.937.804,00	5.863.937.804,00	(6.136.062.196,00)
4.1.1.15	Tanah Dabone - LRA	237.500.000.000,00	0,00	141.364.693.425,00	141.364.693.425,00	(96.135.306.575,00)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	237.500.000.000,00	0,00	141.364.693.425,00	141.364.693.425,00	(96.135.306.575,00)
4.1.1.16	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kelurahan - LRA	140.000.000.000,00	0,00	218.995.236.199,71	218.995.236.199,71	78.995.236.199,71
4.1.1.16.01	Beta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTHT) - LRA	140.000.000.000,00	0,00	218.995.236.199,71	218.995.236.199,71	78.995.236.199,71
4.1.1.18	BPHB - Pemindahan Hak - LRA	140.000.000.000,00	0,00	218.995.236.199,71	218.995.236.199,71	78.995.236.199,71
4.1.1.18.01	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	3.949.441.519,94	3.949.441.519,94	3.949.441.519,94